



BUPATI SUBANG  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI SUBANG  
NOMOR : 101 TAHUN 2021

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeri dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka perlu menyesuaikan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kabupaten Subang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Susunan Organisasi Dinas Kabupaten Subang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kabupaten Subang dengan Peraturan Bupati Subang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2017 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Subang.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah Kabupaten Subang adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Dinas adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Dinas.

## BAB II

### KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

#### Paragraf 1

#### Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Subang.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Subang.

#### Paragraf 2

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Kelompok Jabatan Fungsional.

- c. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat, membawahkan :
    - 1. Seksi Keaksaraan dan Kesetaraan;
    - 2. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
    - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahkan :
    - 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
    - 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
    - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahkan :
    - 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
    - 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
    - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - f. Bidang Kebudayaan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - g. Bidang Pembinaan Ketenagaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, membawahkan:
    - 1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar;
    - 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP;
    - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Bagian Kedua

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 4

- (1) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Subang.
- (2) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Subang.

#### Paragraf 2

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas ;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Bidang Destinasi dan Produk Pariwisata, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Bidang Kepemudaan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. Bidang Keolahragaan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Subang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Bagian Ketiga

#### Dinas Kesehatan

#### Paragraf 1

#### Kedudukan

#### Pasal 6

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Subang.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Subang.

#### Paragraf 2

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara;
    2. Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum;
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi kelompok jabatan fungsional;
  - d. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Subang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Bagian Keempat

#### Dinas Perhubungan

#### Paragraf 1

#### Kedudukan

#### Pasal 8

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Subang.
- (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Subang.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi  
Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah;
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Bidang Angkutan, membawahkan :
    1. Seksi Angkutan Darat;
    2. Seksi Angkutan Laut;
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - d. Bidang Lalu Lintas, membawahkan :
    1. Seksi Pengendalian Operasional;
    2. Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - e. Bidang Teknik Sarana, membawahkan :
    1. Seksi Sarana Prasarana Lalu Lintas;
    2. Seksi Parkir;
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Subang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kelima  
Dinas Komunikasi dan Informatika

Paragraf 1  
Kedudukan  
Pasal 10

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Subang.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Subang.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas ;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah;
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) , membawahi kelompok jabatan fungsional;
  - d. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Persandian, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Bidang Layanan e-Government, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. Bidang Statistik, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas.
- (2) Bagan Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keenam

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 12

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Subang;
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Subang.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah;
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Bidang Jalan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Bidang Jembatan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Bidang Cipta Karya, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. Bidang Penataan Ruang, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - g. Bidang Sumber Daya Air, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - h. Bidang Pemeliharaan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - i. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketujuh

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 14

- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Subang;

- (2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Subang.

#### Paragraf 2

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah;
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Bidang Perumahan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Bidang Kawasan Permukiman, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Subang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

#### Bagian Kedelapan

#### Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian

#### Paragraf 1

#### Kedudukan

#### Pasal 16

- (1) Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Subang.

- (2) Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Subang.

#### Paragraf 2

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah;
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Bidang Koperasi, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Bidang Perdagangan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. Bidang Perindustrian, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - g. Bidang Pengelolaan Pasar, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD Dinas).
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Bagian Kesembilan

## Dinas Pertanian

## Paragraf 1

## Kedudukan

## Pasal 18

- (1) Dinas Pertanian merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Subang.
- (2) Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Subang.

## Paragraf 2

## Susunan Organisasi

## Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Bidang Tanaman Pangan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Bidang Tanaman Hortikultura, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Bidang Perkebunan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. Bidang Penyuluhan dan Sumber Daya, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
  - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas.
- (2) Pertanian Kabupaten Subang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kesepuluh  
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 20

- (1) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Subang.
- (2) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Subang.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Bidang Produksi, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Bidang Pengembangan Usaha, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Kesebelas  
Dinas Ketahanan Pangan  
Paragraf 1  
Kedudukan  
Pasal 22

- (1) Dinas Ketahanan Pangan merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Ketahanan Pangan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Subang.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Ketahanan Pangan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Subang.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi  
Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Kepegawaian;
    2. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Subang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Bagian Kedua belas

## Dinas Perikanan

## Paragraf 1

## Kedudukan

## Pasal 24

- (1) Dinas Perikanan merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Subang.
- (2) Dinas Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Subang.

## Paragraf 2

## Susunan Organisasi

## Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Bidang Pengendalian Sumber Daya Perikanan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Bidang Perikanan Tangkap, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Bidang Perikanan Budidaya Air Payau, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. Bidang Perikanan Budidaya Air Tawar, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Subang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Ketiga belas  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Paragraf 1  
Kedudukan  
Pasal 26

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Subang.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Subang.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi  
Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;;
  - f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Keempat belas

Dinas Sosial

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 28

- (1) Dinas Sosial merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Sosial yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Subang.
- (2) Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Sosial yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Subang.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. Bidang Penanganan Fakir Miskin, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Subang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kelima belas  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Paragraf 1  
Kedudukan  
Pasal 30

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Subang;
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Subang.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi  
Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah;
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Bidang Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Bidang Transmigrasi, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas.
- (1) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keenam belas  
Dinas Lingkungan Hidup  
Paragraf 1  
Kedudukan  
Pasal 32

- (1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Subang.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Subang.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi  
Pasal 33

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah;
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Bidang Tata Lingkungan Hidup, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Bidang Pengawasan dan Penataan Hukum, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. Bidang Pertamanan dan Pemakaman, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketujuh belas  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Paragraf 1  
Kedudukan  
Pasal 34

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Subang.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Subang.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi  
Pasal 35

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
    2. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah;
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Bidang Pemerintahan Desa, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Bagian Kedelapan belas

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

## Paragraf 1

## Kedudukan

## Pasal 36

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Subang.
- (2) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Subang.

## Paragraf 2

## Susunan Organisasi

## Pasal 37

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah;
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, KIE dan Penggerakan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Bidang Keluarga Berencana, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Bidang Pembangunan Ketahanan Keluarga, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;

- f. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - g. Bidang Perlindungan Anak, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Bagian Kesembilan belas

#### Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

##### Paragraf 1

##### Kedudukan

##### Pasal 38

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Subang.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Subang.

##### Paragraf 2

#### Susunan Organisasi

##### Pasal 39

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :
  - a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1. Sub Bagian Umum;
    - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.

- c. Sekretariat membawahi Sub Bagian Umum dan Jabatan Fungsional;
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional membawahi, Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional membawahi, Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal dan Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (1) Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

#### Bagian Keduapuluh

#### Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah

#### Paragraf 1

#### Kedudukan

#### Pasal 40

- (1) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Subang.
- (2) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan dan Perpustakaan Daerah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Subang.

#### Paragraf 2

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 41

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1. Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
    - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.

- c. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Perpustakaan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Kearsipan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Perpustakaan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Subang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Bagian Keduapuluhsatu

#### Satuan Polisi Pamong Praja Daerah

#### Paragraf 1

#### Kedudukan

#### Pasal 42

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, pemadam kebakaran serta penegakan Peraturan Daerah.
- (2) Satuan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Paragraf 2

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 43

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, terdiri dari :
  - a. Kepala Satuan;
  - b. Sekretariat membawahkan :
    - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
    - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 3. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah.

- c. Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-undangan membawahkan :
    - 1. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
    - 2. Seksi Penindakan;
    - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - d. Bidang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum membawahkan :
    - 1. Seksi Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum;
    - 2. Seksi Pengendalian Operasional;
    - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - e. Bidang Perlindungan Masyarakat membawahkan :
    - 1. Seksi Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
    - 2. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi;
    - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - f. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan membawahkan :
    - 1. Seksi Pencegahan dan Pengawasan;
    - 2. Seksi Pemadaman dan Penyelamatan;
    - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Subang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### BAB III

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Subang diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 45**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati Subang	2
Sekda Kab. Subang	
Anggota Mula-mula Umum	
Pangdam	4
Sekda	
Wakil Ketua Organisasi	6
Subang	

Ditetapkan di Subang


pada tanggal 28 Desember 2021

BUPATI SUBANG,

RUHIMAT

Diundangkan di Subang  
pada tanggal 28 Desember 2021.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

  
**ASEP NURONI**

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2021 NOMOR 101




LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR : 101 tahun 2021

TANGGAL : 28 Desember 2021


TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS  
KABUPATEN SUBANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN SUBANG



PAPAR KOORDINASI


Wakil Bupati	
Sekretaris Daerah	
Kepala Dinas Umum	✓
Kepala Dinas	✓
Kepala Dinas Organisasi	✓

  
 BUPATI SUBANG,  
 SUBANG  
 RUHIMAT




LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SUBANG  
 NOMOR : 101 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 28 Desember 2021  
 TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS  
 KABUPATEN SUBANG


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUBANG



PARAF KOORDINASI

Wakil Bupati Subang	
Seorang Kepala Bidang	
Seorang Kepala UPTD	2
Kelompok Jabatan Fungsional	4
Kepala UPTD/Orbit Dinas	6
Seorang Kepala UPTD	


BUPATI SUBANG,  
 B. ARUHIMAT





LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI SUBANG  
 NOMOR : 101 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 28 Desember 2021  
 TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS  
 KABUPATEN SUBANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUBANG



PARAF KEMERDEKAAN	
Wakil Bupati	
Wakil Ketua DPRD	
Anggota DPRD	
Pejabat Pembina Kelembagaan	yn
Pejabat Pembina Kelembagaan	s
Pejabat Pembina Kelembagaan	




BUPATI SUBANG,

RUHIMAT



LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI SUBANG  
 NOMOR : 101 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 28 Desember 2021  
 TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS  
 KABUPATEN SUBANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SUBANG




PARAF KOORDINATOR	
Wakil Bupati Subang	
Sekda Kab. Subang	
Asisten Sekda Umum	2
Kabag. Sekda	4
Kepala Bidang Organisasi Sekda Kab. Subang	6

  
 BUPATI SUBANG,  
 RUHIMAT



LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI SUBANG  
 NOMOR : 101 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 28 Desember 2021  
 TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS  
 KABUPATEN SUBANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SUBANG



PARAF KOORDINASI

Wakil Bupati	
Setiausaha	
Kepala Bidang	2
Kepala Subbagian	4
Kepala UPTD	6


BUPATI SUBANG,  
 SUBANG  
 RUHIMAT




LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR : 101 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 28 Desember 2021  
 TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS  
 KABUPATEN SUBANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SUBANG




PARAS KOORDINASI	
Wakil Bupati	<i>[Signature]</i>
Setda Kabupaten	<i>[Signature]</i>
Asisten Bupati	<i>[Signature]</i>
Wakil Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>
Kepala Bidang Organisasi Setda Kabupaten	<i>[Signature]</i>



LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI SUBANG  
 NOMOR : 101 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 28 Desember 2021  
 TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS  
 KABUPATEN SUBANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
 KABUPATEN SUBANG




PAPAE KOORDINASI	
Wakil Bupati Subang	
Setda Kab. Subang	
Alamat Kantor	2
Kepala Dinas	4
Setda Kab. Subang	6
Kepala Bidang Koordinasi Setda Kab. Subang	6


**BUPATI SUBANG,**  
RUHIMAT

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI SUBANG  
 NOMOR : 101 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 28 Desember 2021  
 TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS  
 KABUPATEN SUBANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS PERTANIAN KABUPATEN SUBANG




PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati Subang	<i>[Signature]</i>
Sekda Kab. Subang	<i>[Signature]</i>
Asisten Sekda Bidang Umum	2
Kabag. Sekda	4
Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Subang	5






LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI SUBANG  
 NOMOR : 101 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 28 Desember 2021  
 TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS  
 KABUPATEN SUBANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN SUBANG




PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati Subang	
Sekda Kab. Subang	
Ketua/ Wakil Ketua Umum	
Ketua/ Wakil Ketua	
Kepala Bagian Organisasi	
Kab. Subang	




LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI SUBANG  
 NOMOR : 101 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 28 Desember 2021  
 TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS  
 KABUPATEN SUBANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SUBANG




PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati Subang	<i>[Signature]</i>
Sekda Kab. Subang	<i>[Signature]</i>
Achlan A. Hidayat Umar	<i>[Signature]</i>
Kebag. M. ... Sekda Kab. Subang	<i>[Signature]</i>
Kepala Bagian Organisasi Sekda Kab. Subang	<i>[Signature]</i>



LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI SUBANG  
 NOMOR : 101 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 28 Desember 2021  
 TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS  
 KABUPATEN SUBANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS PERIKANAN KABUPATEN SUBANG



PARAF KOORDINASI	
Wakil Kepala Bidang	
Seksi	
Kelembagaan	2
Kelompok Jabatan Fungsional	M
Kelompok Jabatan Fungsional	6

BUPATI SUBANG,  
 RUHIMAT


LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR : 101 TAHUN 2021

TANGGAL : 28 Desember 2021

TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS  
KABUPATEN SUBANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUBANG




PARAF KOORDINASI		
Wakil Bupati		
Setda Kabupaten		
Asisten Bupati Bidang Umum		
Kepala Bidang Setda Kabupaten		
Kepala Bidang Organisasi Setda Kabupaten		


RUHIMAT

LAMPIRAN XIV : PERATURAN BUPATI SUBANG  
 NOMOR : 101 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 28 Desember 2021  
 TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS  
 KABUPATEN SUBANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS SOSIAL KABUPATEN SUBANG




PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati Subang	
Sekda Kab. Subang	
Ketua Sekretariat Umum	✓
Ketua Badan	✓
Sekda Kab. Subang	✓
Kepala Bagian Organisasi	✓
Sekda Kab. Subang	✓






LAMPIRAN XV : PERATURAN BUPATI SUBANG  
 NOMOR : 101 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 28 Desember 2021  
 TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS  
 KABUPATEN SUBANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SUBANG




PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati Subang	
Sekda Kabupaten	
Kabid. Bidang Umum	2
Kabid. Bidang	4
Kepala Bidang Dipericasi Sekda Kab. Subang	5



**BUPATI SUBANG,**  
**BUHIMAT**

LAMPIRAN XVI : PERATURAN BUPATI SUBANG  
 NOMOR : 101 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 28 Desember 2021  
 TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS  
 KABUPATEN SUBANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUBANG



PARAF KOORDINASI

Wakil Bupati	
Sub Koordinator	
Achmad	#
Kepala Seksi	4
Kepala Seksi	5

BUPATI SUBANG,  
 R. H. M. R. H. M. A. S. H. M. A. T.

2000

10

11


12





13


14

LAMPIRAN XVII : PERATURAN BUPATI SUBANG  
 NOMOR :101 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 28 Desember 2021  
 TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS  
 KABUPATEN SUBANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SUBANG




PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati Subang	
Sekretaris Daerah	
Asisten Sekretaris Umum	
Kepala Bidang	
Setiausaha Bidang	
Kepala Bidang Organisasi	
Setiausaha Bidang	


**BUPATI SUBANG,**  
  
**RUHIMAT**




LAMPIRAN XVIII : PERATURAN BUPATI SUBANG  
 NOMOR : 101 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 28 Desember 2021  
 TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS  
 KABUPATEN SUBANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
 PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUBANG




PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati Subang	
Sekda Kab. Subang	
Asisten Sekretaris Umum	
Kabag. Sekda	
Kepala Bidang Organisasi Sekda Kab. Subang	




LAMPIRAN XIX : PERATURAN BUPATI SUBANG  
 NOMOR : 101 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 28 Desember 2021  
 TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS  
 KABUPATEN SUBANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG




PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati Subang	
Sekda Kab. Subang	
Asisten Sekda Umum	
Kabid Organisasi Setda Kab. Subang	
Kepala Dinas Organisasi Setda Kab. Subang	






LAMPIRAN XX : PERATURAN BUPATI SUBANG  
 NOMOR : 101 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 28 Desember 2021  
 TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
 DINAS KABUPATEN SUBANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN SUBANG




DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
Wakil Kepala Dinas	<i>[Signature]</i>
Sekretaris	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Kepala Bidang	<i>[Signature]</i>
Pejabat Pembina dan Pengawas	<i>[Signature]</i>

  
**BUPATI SUBANG,**  
**RUHIMAT**

LAMPIRAN XXI : PERATURAN BUPATI SUBANG  
 NOMOR : 101 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 28 Desember 2021  
 TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS  
 KABUPATEN SUBANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUBANG



  
 BUPATI SUBANG,  
 SUBANG  
 SUKOHUMAT

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);